



Jalan Terusan Pemuda No. 1 A, Cirebon 45132 Telp. (0231) 488924

Email : [hermeneutikapascaugj@gmail.com](mailto:hermeneutikapascaugj@gmail.com)

Cirebon, 26 Juni 2021

Nomor : 057/Penerimaan/Hermeneutika/VI/2021  
Lampiran : -  
Hal : Surat Penerimaan Naskah Publikasi Jurnal

Kepada Yth.  
Abd. Asis, dkk  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar

Terimakasih telah mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan pada Jurnal HERMENEUTIKA (Jurnal Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati) (e-ISSN / p-ISSN : 2615-4439/2337-6368) dengan Judul :

## PENGATURAN KAPAL PENGANGKUT IKAN HIDUP DI INDONESIA

Penulis : 1. Abd. Asis  
2. Slamet Sampurno S.  
3. Marthen Napang  
4. Dara Indrawati  
5. Siti Isti Dwi Pratiwi  
6. Ervinadia Ghita Syahfitri

Berdasarkan hasil review, artikel tersebut dinyatakan **DITERIMA** untuk dipublikasikan di Jurnal kami untuk Volume 5, Nomor 2, Agustus 2021. Artikel tersebut tersedia secara online di :

URL : <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA/issue/view/374>

Demikian informasi ini disampaikan, dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**Dr. H. Endang Sutrisno, SH., M.Hum**  
Ketua Redaksi Jurnal Hermeneutika  
Prodi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana  
Universitas Swadaya Gunung Jati

## PENGATURAN KAPAL PENGANGKUT IKAN HIDUP DI INDONESIA

Abd. Asis<sup>1</sup>, Slamet Sampurno S.<sup>2</sup>, Marthen Napang<sup>3</sup>, Dara Indrawati<sup>4</sup>,  
Siti Isti Dwi Pratiwi<sup>5</sup>, Ervinadia Ghita Syahfitri<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar



DOI:

Diterima: 15 Juni 2021; Direvisi: 26 Juni 2021; Dipublikasikan: Agustus 2021

**Abstrak:** Makalah ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kapal pengangkut ikan hidup berdasarkan perundang-undangan di Indonesia. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.15/PERMEN-KP/2020 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengangkutan ikan hidup, serta mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup. Aturan ini juga mengatur agar kapal pengangkut ikan hidup harus sesuai spesifikasi dan fungsinya sebagaimana yang telah diatur yakni kapal yang memiliki palkah yang dirancang untuk mengangkut ikan hidup, memiliki sirkulasi air atau memiliki sirkulasi udara (*aerator*).

**Kata kunci:** Indonesia, kapal pengangkut ikan hidup, pengaturan.

<sup>1</sup> Abd. Asis

Email: [asisfhuh@yahoo.co.id](mailto:asisfhuh@yahoo.co.id)

<sup>2</sup> Slamet Sampurno S.

Email: [slametsampurno@unhas.ac.id](mailto:slametsampurno@unhas.ac.id)

<sup>3</sup> Marthen Napang

Email: [marthennapang@unhas.ac.id](mailto:marthennapang@unhas.ac.id)

<sup>4</sup> Dara Indrawati

Email: [daraindrawati@unhas.ac.id](mailto:daraindrawati@unhas.ac.id)

<sup>5</sup> Siti Isti Dwi Pratiwi

Email: [stistidwiprtw@gmail.com](mailto:stistidwiprtw@gmail.com)

<sup>6</sup> Ervinadia Ghita Syahfitri

Email: [ervinadiaghitasyahfitri@yahoo.com](mailto:ervinadiaghitasyahfitri@yahoo.com)

## I. PENDAHULUAN

Masyarakat nelayan secara geografis adalah masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut. Sebagai suatu sistem, masyarakat nelayan terdiri atas kategori-kategori sosial yang membentuk kesatuan sosial. Menurut Sebenan, bahwa masyarakat di kawasan pesisir sebagian besar berprofesi sebagai nelayan yang diperoleh secara turun-temurun dari nenek moyang mereka.<sup>1</sup> Karakteristik masyarakat nelayan terbentuk mengikuti sifat dinamis sumber daya yang digarapnya, sehingga untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal, nelayan harus berpindah-pindah. Selain itu, risiko usaha yang tinggi menyebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras, yang selalu diliputi ketidakpastian dalam menjalankan usahanya.<sup>2</sup> Nelayan seakan sudah kuat dalam menahan terpaan beban hidup sebagaimana ia menahan kerasnya ombak dan kencangnya angin pada saat melaut untuk mencari ikan demi menghidupi dirinya dan keluarganya.

Kawasan perairan yang luas dan kekayaan sumber daya perikanan dan kelautan yang melimpah ternyata belum 100 persen dioptimalkan oleh nelayan di Indonesia. Berbagai problematika terus melingkari kehidupan nelayan di Negeri ini. Apa sajakah isu-isu yang dihadapi oleh nelayan di Indonesia? Adakah solusinya? Kementerian Komunikasi dan Informatika beserta Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sendiri mencoba untuk memetakan isu-isu yang dihadapi oleh nelayan di Negeri ini.

<sup>1</sup> Martha Wasak, 2012. Keadaan Sosial-Ekonomi Masyarakat Nelayan di Desa Kinabuhutan, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. *Pacific Journal*. Vol. 1 (7), hlm. 1339

<sup>2</sup> Tini Suryaningsi, Kemiskinan Masyarakat Nelayan di Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, *Handep*, Volume 1, Nomor 1, Desember 2017, hlm. 50

Masalah pertama adalah pada aset, di mana antara lain nelayan masih sulit mendapatkan bantuan kapal, lalu belum semua nelayan mendapatkan asuransi jiwa yang diberikan oleh KKP, hingga tingginya biaya solar. Kemudian masalah berikutnya ada pada sektor keuangan. Nelayan disebut masih kurang dalam akses permodalan untuk biaya operasional melaut (contohnya perlengkapan laut). Juga masih ada pemanfaatan solar oleh pihak yang seharusnya tidak berhak. Nelayan juga masih kurang pengetahuan mengenai pemanfaatan pendapatan untuk pengembangan usaha. Isu sektor penangkapan ikan juga penting dicarikan solusinya, di mana akses nelayan Indonesia untuk mendapatkan informasi cuaca, gelombang perairan, arah angin masih terbatas. Lantas informasi lokasi persebaran ikan masih didapat secara konvensional, penanganan kondisi darurat masih kurang, hingga akses informasi mengenai ikan yang dibutuhkan pasar masih kurang. Masalah berikutnya yang dihadapi nelayan di Indonesia adalah penyimpangan dan pengelolaan, di mana informasi lokasi dan kapasitas penyimpanan pendingin masih terbatas. Lalu fasilitas penyimpanan pendingin di pelabuhan masih kurang dan hasil tangkapan akan menurun kualitasnya jika tanpa kepastian penjualan dan fasilitas penyimpanan pendingin. Sedangkan permasalahan yang terakhir ada pada bidang pemasaran, di mana nelayan masih kurang akses untuk mengetahui harga pasar hasil tangkap yang dapat menyebabkan fluktuasi harga. Kemudian masih munculnya tengkulak dalam jalur distribusi, dan kurangnya dukungan untuk pengembangan pemasaran elektronik.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Indonesiabaik.id, Problematika Nelayan Indonesia, lihat <http://indonesiabaik.id/infografis/problematika-nelayan-indonesia>

Masyarakat nelayan yang kehidupannya tergantung dari pengelolaan potensi sumber daya perikanan sehingga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Nelayan sebagai suatu masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir, masyarakat nelayan mempunyai karakteristik sosial yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di wilayah daratan. Masyarakat yang berada di kawasan pesisir struktur masyarakatnya bersifat heterogen, memiliki semangat kerja tinggi, tingkat solidaritas sosial yang kuat, serta mudah terbuka terhadap perubahan dan interaksi sosial. Akan tetapi, masalah kemiskinan masih mendera sebagian masyarakat pesisir, sehingga fakta sosial ini terkesan ironis di tengah-tengah kekayaan sumber daya pesisir lautan.<sup>4</sup> Kondisi ini juga melekat pada masyarakat nelayan yang berada di Kabupaten Takalar khususnya yang berada di Kecamatan Galesong Utara di Desa Aeng Batu-Batu dengan jumlah penduduk sebanyak 5.159 jiwa atau 1.380 Kepala Keluarga yang di mana jumlah penduduk miskinnya mencapai 306 Kepala Keluarga yang tergolong miskin, yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dengan jumlah penduduk 1.071 jiwa.<sup>5</sup> Belum lagi permasalahan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengangkutan ikan hidup, serta mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab masih menjadi masalah tersendiri bagi Masyarakat Kelompok Nelayan Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar akibat kurangnya informasi yang didapatkan oleh para kelompok nelayan.

<sup>4</sup> Mulyadi, *Ekonomi Kelautan*, Edisi I: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007; dalam Abdul Rahman dan Nuratul Awalia, Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan di Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, *ECCES: Economics, Social, and Development Studies*, Vol. 3 No. 1, Juni 2016, hlm. 16

<sup>5</sup> RPJMDes Aeng Batu-Batu, 2014 dalam Abdul Rahman dan Nuratul Awalia (2016), *Ibid*.

## II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif,<sup>6</sup> dengan menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).<sup>7</sup> Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.<sup>8</sup>

## III. HASIL PENELITIAN

### Kapal Pengangkut Ikan Hidup

Kapal pengangkut ikan hidup merupakan sebuah transportasi yang digunakan selama proses ekspor maupun domestik, bertujuan untuk mempertahankan ikan dalam keadaan tetap hidup. Kapal pengangkut ikan hidup termasuk kapal pengangkut ikan, yang mana muatan utama kapal pengangkut ikan hidup (KPIH) adalah air dan ikan yang berenang bebas didalamnya. Oleh karena itu, maka jenis muatan di dalam palka KPIH adalah merupakan muatan jenis liquid (cair).<sup>9</sup> Menurut Ananda<sup>10</sup> dengan adanya kapal ikan hidup, ikan dapat diekspor dalam keadaan hidup sehingga ketika dijual nilainya pun tinggi. diperlukan sistem transportasi ikan yang tepat agar kualitas dari ikan tersebut

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010, hlm. 35

<sup>8</sup> Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Semarang: Formaci Press, 2021, hlm. 211

<sup>9</sup> Yopi Novita, 2011, Pengaruh Free Surface Terhadap Stabilitas Kapal Pengangkut Ikan Hidup, *Buletin PSP*, Vol. 19 No. 2; dalam Randy Hedva Rakasiwi Rumbawa dan Ali Azhar, *Stabilitas Kapal Pengangkut Ikan Hidup*, Boyolali: Lakeisha, 2020, hlm. 1

<sup>10</sup> Ananda, N.D. 2017. Desain Ruang Muat Kapal Ikan Hidup Menggunakan Sistem Tertutup Pada Kapal 300GT. *Skripsi*, Fakultas Teknologi Kelautan. ITS Surabaya; dalam Randy Hedva Rakasiwi Rumbawa dan Ali Azhar (2020), *Ibid*.

terjaga hingga sampai dikonsumsi dengan cara mendesain sistem pengangkutan ikan hidup, menggunakan palka ikan hidup dengan sistem tertutup.

Kapal pengangkut ikan hidup tidak didesain untuk mengangkut muatan ikan saja, melainkan juga mengangkut air yang mana dapat mempertahankan ikan dalam keadaan hidup sehingga menjaga kualitas ikan tersebut. Pada saat kapal pengangkut ikan hidup melakukan loading muatan, pasti muatan tersebut tidak sesuai dengan target atau kapasitas penuh dari ruang muat. Sehingga muatan ikan dan jumlah volume air pada ruang muat kapal pengangkut ikan hidup tidak selalu sama, yang mana sarat kapal harus diperhatikan.<sup>11</sup>

Menurut Pasal 34 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, definisi dari Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan. Kapal perikanan berdasarkan fungsinya meliputi, kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, kapal pengolah ikan, kapal latihan perikanan, kapal penelitian/eksplorasi perikanan dan kapal pendukung operasi penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan.

Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut, mendinginkan, menampung, menyimpan, mengawetkan. Kapal pengangkut ikan hidup termasuk jenis kapal ikan untuk mengangkut, akan tetapi mengangkut ikan dalam kondisi hidup.

Menurut Aan Supriatna<sup>12</sup> Pengangkutan adalah kegiatan memindahkan atau membawa suatu

barang, atau benda lainnya dari satu tempat ke tempat lainnya. Tujuan utama pengangkutan adalah barang yang dibawa bisa sampai di tempat tujuan dalam keadaan utuh, atau tidak rusak sedikitpun. Perubahan bentuk, perubahan rasam dan ketidaklengkapan dapat menurunkan nilai barang itu. Agar tujuan itu bisa terwujud, maka alat yang digunakan dalam pengangkutan harus cocok, yaitu alat yang bisa menjaga keutuhan barang itu. Selain itu, pengangkutan juga harus menggunakan cara yang baik. Bila keduanya tidak dilakukan, sudah pasti barang itu tidak akan sampai dalam keadaan utuh. Keadaan itu sangat merugikan. Seperti pengangkutan barang, pengangkutan ikan juga memiliki arti dan tujuan yang sama. Namun alat, dan cara yang digunakan dalam pengangkutan ikan berbeda dengan alat dan cara dalam pengangkutan buku. Karena buku benda mati yang tidak mudah rusak. Sedangkan ikan makhluk hidup yang kemungkinan besar bisa rusak, bahkan mati.

### **Regulasi Terkait Kapal Pengangkut Ikan Hidup**

Kapal Pengangkut Ikan Hidup sebelumnya telah diamankan oleh Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Oleh karenanya di Tahun 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup yang dilatari untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab serta mencegah dan memberantas *illegal, unreported, unregulated (IUU) Fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai kapal pengangkut ikan hidup.

Selain Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.15/PERMEN-KP/2016 tentang

<sup>11</sup> Randy Hedva Rakasiwi Rumbawa dan Ali Azhar (2020), *Ibid.*, hlm. 8

<sup>12</sup> Aan Supriatna, 2014, Cara Pengangkutan Ikan Hidup. <https://www.lalaukan.com/2014/05/cara-pengangkutan-ikanhidup.html>

Kapal Pengangkut Ikan Hidup juga merupakan sinkronisasi beberapa aturan nasional lainnya, seperti:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
- Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Kabinet Kerja 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 503);
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1619);
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup mengatur hal-hal berikut:

- Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan, mendukung operasi Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
- Kapal Pengangkut Ikan Hidup adalah kapal yang memiliki palkah yang dirancang untuk mengangkut ikan hidup, memiliki sirkulasi air atau memiliki sirkulasi udara (aerator).
- Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia adalah kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia.
- Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.
- Pelabuhan Muat Singgah adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal pengangkut ikan untuk memuat atau membongkar ikan dan mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya.
- Pelabuhan Tujuan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum yang ditunjuk sebagai tempat Kapal Pengangkut Ikan Hidup untuk melakukan bongkar ikan dan merupakan tempat akhir tujuan Kapal Pengangkut Ikan Hidup sebagaimana yang tercantum dalam SIKPI.

Pada Tahun 2020, bisa disebut sebagai era baru mengenai regulasi terkait kapal pengangkut ikan hidup, hal ini ditandai dengan diundangkannya

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.15/PERMEN-KP/2020 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup. Peraturan ini juga kemudian mengatur bahwa pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 544) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1302), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Lahirnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.15/PERMEN-KP/2020 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup dilatari untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengangkutan ikan hidup, serta mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.15/PERMEN-KP/2020 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup ini juga merupakan sinkronisasi beberapa aturan nasional lainnya, seperti:

- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

## KESIMPULAN

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.15/PERMEN-KP/2020 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengangkutan ikan hidup, serta mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup. Aturan ini juga mengatur agar kapal pengangkut ikan hidup harus sesuai spesifikasi dan fungsinya sebagaimana yang telah diatur yakni kapal yang memiliki palkah yang dirancang untuk mengangkut ikan hidup, memiliki sirkulasi air atau memiliki sirkulasi udara (aerator).

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis berterima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin yang telah mendanai kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat, Program Kemitraan – Universitas Hasanuddin di Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

Aan Supriatna, 2014, Cara Pengangkutan Ikan Hidup.  
<https://www.lalaukan.com/2014/05/cara-pengangkutan-ikanhidup.html>  
Abdul Rahman dan Nuratul Awalia, Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan di Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, *ECCES: Economics, Social, and*

*Development Studies*, Vol. 3 No. 1, Juni 2016.

- Ananda, N.D. 2017. Desain Ruang Muat Kapal Ikan Hidup Menggunakan Sistem Tertutup Pada Kapal 300GT. Skripsi, Fakultas Teknologi Kelautan. ITS Surabaya.
- Indonesiabaik.id, Problematika Nelayan Indonesia, lihat <http://indonesiabaik.id/infografis/pr oblematika-nelayan-indonesia>
- Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Semarang: Formaci Press, 2021.
- Martha Wasak, 2012. Keadaan Sosial-Ekonomi Masyarakat Nelayan di Desa Kinabuhutan, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. *Pasific Journal*. Vol. 1 (7).
- Mulyadi, *Ekonomi Kelautan*, Edisi I: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.15/PERMEN-KP/2020 tentang Pengaturan Kapal Pengangkut Ikan Hidup.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Randy Hedva Rakasiwi Rumbawa dan Ali Azhar, *Stabilitas Kapal Pengangkut Ikan Hidup*, Boyolali: Lakeisha, 2020.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Tini Suryaningsi, Kemiskinan Masyarakat Nelayan di Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, *Handep*, Volume 1, Nomor 1, Desember 2017.
- Yopi Novita, 2011, Pengaruh Free Surface Terhadap Stabilitas Kapal Pengangkut Ikan Hidup, *Buletin PSP*, Vol. 19 No. 2.